



19PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 19 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, RT. 002, RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 13 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, RT. 002, RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/008/X/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 26 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxx selama 2 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 07 Agustus 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 30 Desember 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon pergi ke Xxxxxxxxxx untuk bekerja dengan perjanjian hanya 1 tahun, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon dengan berbagai alasan;
5. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 Pemohon terakhir kali menjalin komunikasi dengan Termohon melalui media sosial, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun 6 bulan lamanya terhitung dari Termohon pergi ke Xxxxxxxxxx pada tanggal 30 Desember 2018;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berupaya damai saat Termohon meminta berpisah dari Pemohon namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor: 71/11/KYH-AS/2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 Juli 2022 meskipun demikian Pemohon tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Termohon tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya dan Termohon tidak pula memberi kabar tentang keberadaannya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 05 Juli 2022 dan tanggal 05 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis telah berupaya maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/008/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: 71/11/KYH-AS/2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 04 Juli 2022 yang diketahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.2";

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin anyaman, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, Desa Murung Panggang xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ia mengaku sebagai Bibi Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;

Hlm. 4 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXX selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon belum pernah bertemu anaknya tersebut karena dilahirkan di XXXXXXXXXX;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Desember 2018 Termohon tiba-tiba memutuskan untuk mejadi Tenaga Kerja Wanita menyusul orang tua Termohon ke Saudi Arabia, meskipun keberatan, namun Pemohon tidak berdaya melarangnya;
  - Bahwa Termohon berjanji hanya setahun berada di Arab Saudi, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Termohon berangkat menjadi TKW pada akhir bulan Desember 2018, dan hingga sekarang Termohon belum pernah kembali ke tanah air (Indonesia);
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya karena diberitahu Pemohon;
  - Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon mempersilakan Pemohon untuk mengurus perceraian ke pengadilan;
  - Bahwa sudah lama Termohon tidak berkirim kabar berita kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui dimana alamat lengkap dan jelas Termohon;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon sekarang dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon, tetapi alamat Termohon tetap tidak diketahui;
  - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alamat jelas Termohon dan hanya mengetahui Termohon menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI

Hlm. 5 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA. Ia mengaku sebagai sepupu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon belum pernah bertemu anaknya tersebut karena dilahirkan di XXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Desember 2018 Termohon tiba-tiba memutuskan untuk mejadi Tenaga Kerja Wanita dan menyusul orang tuanya ke Saudi Arabia selama 1 (satu) tahun, meskipun keberatan, namun Pemohon tidak berdaya melarangnya;
- Bahwa Termohon berangkat menjadi TKW pada akhir bulan Desember 2018, padahal sebelumnya Termohon berjanji hanya 1 tahun dan akan kembali menemui Pemohon, namun hingga sekarang Termohon belum pernah kembali ke tanah air (Indonesia);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atatu mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya karena diberitahu Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon mempersilakan Pemohon untuk mengurus perceraian ke pengadilan;
- Bahwa sudah lama Termohon tidak ber kirim kabar berita kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui dimana alamat lengkap dan jelas Termohon;

Hlm. 6 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon sekarang dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon, tetapi alamat Termohon tetap tidak diketahui;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alamat jelas Termohon dan hanya mengetahui Termohon menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon datang menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

*Hlm. 7 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan cerai Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2018, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi pada bulan Desember 2018 Termohon memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke tanah air (Indonesia) untuk berkumpul bersama Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini Pemohon ajukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti surat (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: 71/11/KYH-AS/2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal 04 Juli 2022 yang diketahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa sejak tanggal 30 Desember 2018 Termohon telah pergi dan tidak berada di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak tanggal 30 Desember 2018, sehingga sampai perkara ini diajukan oleh Pemohon sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 2** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah

Hlm. 9 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Arab Saudi;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2018 Termohon berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita dan menyusul orang tuanya, meskipun Pemohon keberatan, tetapi Termohon tetap pergi dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke tanah air dengan berbagai alasan;

Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon sudah berlangsung 3 tahun 6 bulan;

Bahwa alamat jelas dan lengkap Termohon tidak diketahui dan Pemohon hanya mengetahui Termohon bekerja di Arab Saudi;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu alamat Termohon yang lengkap dan jelas, akan tetapi Termohon tidak mau memberitahunya;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sudah berusaha menasihati agar menunggu Termohon kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

Hlm. 10 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. MAHYUNI**

Panitera Pengganti,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

**Dra. HALIMAH**

Hlm. 12 dari 13 Halaman. Putusan No.383/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00